



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DEVI ARDIANAH Binti DEDE**;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/05 Me 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kabandungan RT/RW 003/003, Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **DEDE Bin AMANG**;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/07 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kabandungan RT/RW 003/003, Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 09 November 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 03 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024 ;

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 26/Pid.B/2024/PN.Cbi (Narkotika) tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.B/2024/PN.Cbi (Penipuan) tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DEVI ARDIANAH Als DEVI Binti DEDE** dan Terdakwa II. **DEDE Bin AMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I. **DEVI ARDIANAH Als DEVI Binti DEDE** dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan untuk Terdakwa I. **DEVI ARDIANAH Als DEVI Binti DEDE** dan Terdakwa II. **DEDE Bin AMANG** pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan potong masa tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu XeniaWarna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AY0MK001545, No.Sin : 2NRG740669 atas nama **Yohanes Eferus** berikut kunci kontak;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan dari BRI Finance Kantor Cabang Serang Baru Kab.Bekasi perihal kendaraan Daihatsu XeniaWarna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AY0MK001545, No.Sin : 2NRG740669;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Mobil dari **Yohanes Eferus** kepada **DEVI ARDIANA** perihal sewa kendaraan Daihatsu XeniaWarna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AY0MK001545, No.Sin : 2NRG740669, tanggal 22 September 2023;
- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Titipan uang dengan jaminan Xenia Warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol: B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AY0MK001545, No.Sin: 2NRG740669 atas nama **Yohanes Eferus** sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 5 September 2023;

Dikembalikan kepada korban **Yohens Eferus**;

- 1 (Satu) Lembar Bukti Slip dari Bank BCA sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening 0953815688

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **DEVI ARDIANAH** tanggal 05-09-2023;

- 1 (Satu) Lembar Bukti Slip dari ATM Bersama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening 0953815688 atas nama **DEVI ARDIANAH** tanggal 05-09-2023;

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. **DEVI ARDIANAH** Als **DEVI Binti DEDE** dan Terdakwa II. **DEDE Bin AMANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Para Terdakwa telah ada kesepakatan damai dengan Saksi Korban **Trini Suhartini** dan Saksi **Yohanes Eferus** dan sudah membayar uang gadai kepada Saksi **Trini Suhartini** sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uang sewa mobil kepada Saksi **Yohanes Eferus** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **DEVI ARDIANAH Bin DEDE** bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDE Bin AMANG** dan Sdr. **Piyan** (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Saksi **TRINI SUHARTINI** dihubungi oleh Terdakwa II **DEDE Bin AMANG** yang saat itu datang ke rumah Saksi **TRINI SUHARTINI** dan mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang dan ingin menggadaikan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. Saat itu Terdakwa II mengatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Saat itu Saksi **Trini Suhartini** menolak, karena sedang tidak membutuhkan mobil. Selanjutnya saat itu Terdakwa I yaitu **DEVI ARDIANAH** (anak kandung dari Terdakwa II) kemudian menghubungi Saksi **Trini Suhartini** dan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal usaha skincare milik Terdakwa I, juga untuk keperluan membayar angsuran rumah dan gaji karyawan. Selanjutnya karena Terdakwa II terus mendesak untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Saksi **Trini Suhartini** mengatakan hanya mau menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa II mengatakan akan menebus sekitar 2-3 bulan lagi;

Bahwa selanjutnya saat Saksi **Trini Suhartini** menerima mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 tersebut di rumah Saksi **Trini Suhartini** dengan alamat Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor, dimana saat itu mobil tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa II dan disaksikan oleh suami Saksi **Trini Suhartini**. Pada saat itu Saksi **Trini Suhartini** tidak langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, karena saat itu Saksi **Trini Suhartini** sempat melakukan pengecekan terhadap nama dalam STNK yang bukan atas nama Terdakwa I ataupun Terdakwa II, yang dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 belum balik nama dan masih atas nama pemilik sebelumnya. Selanjutnya Saksi **Trini Suhartini** juga menanyakan BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran. Lalu Saksi **Trini Suhartini** juga sempat menanyakan bukti pembayaran angsuran terakhir,

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bukti pembayaran cicilan terakhir akan difotokan, karena tidak kunjung menyerahkannya akhirnya Saksi **Trini Suhartini** baru memberikan uang atas gadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara transfer sebanyak 2 kali melalui rekening Bank BCA milik Saksi **Trini Suhartini** ke rekening Bank BCA atas nama **DEVI ARDIANAH** (Terdakwa I) dengan No. Rek: 09533815688 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Sementara untuk bukti penyerahan uang kepada Terdakwa I yaitu bukti transfer;

Bahwa selanjutnya Saksi **Trini Suhartini** menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar 2 bulan. Lalu tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa II sempat menghubungi Saksi **Trini Suhartini** dan mengatakan bahwa hendak menukar mobil yang digadai dengan unit lain dengan alasan ingin diservis. Lalu Saksi **Trini Suhartini** menolak dan menagih agar mobil Daihatsu Xenia yang digadaikan kepada Saksi **Trini Suhartini** agar segera diambil dan segera mengembalikan uang milik Saksi **Trini Suhartini**;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 Saksi **Yohanes Eferus** datang ke rumah Saksi **Trini Suhartini** dan mengaku sebagai pemilik kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dengan memperlihatkan bukti sewa tertanggal 22 September 2023- 22 Oktober 2023 antara Saksi **Yohanes Eferus** dengan Terdakwa I. Lalu Saksi **Yohanes Eferus** selanjutnya menjelaskan bahwa Terdakwa I menyewa mobil miliknya yaitu mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. yang digadaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi **Trini Suhartini**. Selanjutnya Saksi **Yohanes Eferus** juga menjelaskan bahwa ketika masa sewa mobil sudah habis, Terdakwa I tidak mengembalikan mobil milik Saksi **Yohanes Eferus** dan Terdakwa I juga tidak bisa dihubungi. Setelah penjelasan Saksi **Yohanes Eferus** selanjutnya Saksi **Trini Suhartini** pun menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 tersebut kepada Saksi **Yohanes Eferus** selaku pemiliknya. Lalu Saksi **Trini Suhartini** selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa II dan menunggu hingga malam tapi tak kunjung datang dan baru diketahui bahwa rumah Terdakwa II sudah kosong;

Bahwa Terdakwa I diketahui memiliki sebuah usaha rental kendaraan

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT. MAHKOTA DEVI JAYA yang terletak di Jl. Bogor Nirwana Residence RT/RW: 002/003 Ds. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Saksi **Yohanes Eferus** menyewakan kendaraannya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 melalui perantara Sdr. **Febri** kepada Terdakwa I dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Lalu pada bulan September 2023 sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil antara PT. Mahkota Devi Jaya dan Saksi **Yohanes Eferus** terhitung pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023, bahwa Saksi **Yohanes Eferus** menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2022 kepada Terdakwa I dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Namun sebelum jatuh tanggal habis kontrak penyewaan, Saksi **Yohanes Eferus** ingin mengkonfirmasi kelanjutan penyewaan kendaraan miliknya tersebut, namun tidak ada konfirmasi apapun dari Terdakwa I. Kemudian Saksi **Yohanes Eferus** selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Kembangan II Rt. 044/010 Kec. Taman Sari Ciapus Kab. Bogor, namun rumah tersebut sudah kosong dan keberadaan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 miliknya juga tidak ada. Selanjutnya saksi Yohanes Eferus baru menemukan keberadaan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 miliknya pada tanggal 04 November 2023 yang berada di rumah Saksi **Trini Suhartini** karena telah digadaikan oleh Terdakwa I sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa diketahui Terdakwa II adalah ayah kandung dari Terdakwa I. Terdakwa I yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk usaha skincare miliknya selanjutnya menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 milik Saksi **Yohanes Eferus** kepada Saksi **Trini Suhartini** tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi **Yohanes Eferus**. Saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II agar menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 milik Saksi **Yohanes Eferus** kepada siapa saja. Lalu Terdakwa II menghubungi Sdr. **Piyan** (belum tertangkap) untuk mengantarkan Terdakwa II ke rumah Saksi **TRINI SUHARTINI** untuk menggadaikan mobil milik Saksi **Yohanes Eferus** tersebut. Karena saat itu Terdakwa I sedang berada di kediaman suaminya di Bekasi, oleh karena itu gadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dilakukan oleh Terdakwa II. Saat Terdakwa II menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC,

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun: 2021, Terdakwa II sudah mengetahui bahwa mobil yang akan digadai tersebut bukanlah milik Terdakwa I, melainkan mobil yang dirental yang disewa oleh Terdakwa I. Setelah transaksi gadai dengan Saksi **Trini Suhartini** berhasil, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II sebagai komisi telah menggadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. Lalu Terdakwa I juga memberikan uang kepada Sdr. **Piyan** sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilaporkan oleh Saksi **Trini Suhartini** atas penipuan dan agar ditindaklanjuti secara hukum;

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi **Trini Suhartini** menderita kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **DEVI ARDIANAH Bin DEDE** bersama-sama dengan Terdakwa II **DEDE Bin AMANG** dan **sdr Piyan** (belum tertangkap) pada pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Saksi **Trini Suhartini** dihubungi oleh Terdakwa II **DEDE Bin AMANG** yang saat itu datang ke rumah Saksi **Trini Suhartini** dan mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang dan ingin menggadaikan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. Saat itu Terdakwa II mengatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Saat itu Saksi **Trini Suhartini** menolak, karena sedang tidak membutuhkan mobil. Selanjutnya saat itu Terdakwa I yaitu **DEVI ARDIANAH**

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung dari Terdakwa II) kemudian menghubungi Saksi **Trini Suhartini** dan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal usaha skincare milik Terdakwa I, juga untuk keperluan membayar angsuran rumah dan gaji karyawan. Selanjutnya karena Terdakwa II terus mendesak untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Saksi **Trini Suhartini** mengatakan hanya mau menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa II mengatakan akan menebus sekitar 2-3 bulan lagi;

Bahwa selanjutnya saat Saksi **Trini Suhartini** menerima mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 tersebut di rumah Saksi **Trini Suhartini** dengan alamat Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor, dimana saat itu mobil tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa II dan disaksikan oleh suami Saksi **Trini Suhartini**. Pada saat itu Saksi **Trini Suhartini** tidak langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, karena saat itu Saksi **Trini Suhartini** sempat melakukan pengecekan terhadap nama dalam STNK yang bukan atas nama Terdakwa I ataupun Terdakwa II, yang dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 belum balik nama dan masih atas nama pemilik sebelumnya. Selanjutnya Saksi **Trini Suhartini** juga menanyakan BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran. Lalu Saksi **Trini Suhartini** juga sempat menanyakan bukti pembayaran angsuran terakhir, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bukti pembayaran cicilan terakhir akan difotokan, karena tidak kunjung menyerahkannya akhirnya Saksi **Trini Suhartini** baru memberikan uang atas gadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara transfer sebanyak 2 kali melalui rekening Bank BCA milik Saksi **Trini Suhartini** ke rekening Bank BCA atas nama **DEVI ARDANAH** (Terdakwa I) dengan No. Rek: 09533815688 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Sementara untuk bukti penyerahan uang kepada Terdakwa I yaitu bukti transfer;

Bahwa selanjutnya Saksi **Trini Suhartini** menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar 2 bulan. Lalu tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa II sempat menghubungi Saksi **Trini Suhartini** dan mengatakan bahwa hendak menukar mobil yang digadai dengan

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit lain dengan alasan ingin diservis. Lalu Saksi **Trini Suhartini** menolak dan menagih agar mobil Daihatsu Xenia yang digadaikan kepada Saksi **Trini Suhartini** agar segera diambil dan segera mengembalikan uang milik Saksi **Trini Suhartini**;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 Saksi **Yohanes Eferus** datang ke rumah Saksi **Trini Suhartini** dan mengaku sebagai pemilik kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dengan memperlihatkan bukti sewa tertanggal 22 September 2023- 22 Oktober 2023 antara Saksi **Yohanes Eferus** dengan Terdakwa I. Lalu Saksi **Yohanes Eferus** selanjutnya menjelaskan bahwa terdakwa I menyewa mobil miliknya yaitu mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. yang digadaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Saksi **Trini Suhartini**. Selanjutnya Saksi **Yohanes Eferus** juga menjelaskan bahwa ketika masa sewa mobil sudah habis, Terdakwa I tidak mengembalikan mobil milik Saksi **Yohanes Eferus** dan Terdakwa I juga tidak bisa dihubungi. Setelah penjelasan Saksi **Yohanes Eferus** selanjutnya Saksi **Trini Suhartini** pun menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 tersebut kepada Saksi **Yohanes Eferus** selaku pemiliknya. Lalu Saksi **Trini Suhartini** selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa II dan menunggu hingga malam tapi tak kunjung datang dan baru diketahui bahwa rumah Terdakwa II sudah kosong;

Bahwa Terdakwa I diketahui memiliki sebuah usaha rental kendaraan yaitu PT. MAHKOTA DEVI JAYA yang terletak di Jl. Bogor Nirwana Residence RT/RW: 002/003 Ds. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kab. Bogor. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Saksi **Yohanes Eferus** menyewakan kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 melalui perantara Sdr. **Febri** kepada Terdakwa I dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Lalu pada bulan September 2023 sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil antara PT. Mahkota Devi Jaya dan Saksi **Yohanes Eferus** terhitung pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023, bahwa Saksi **Yohanes Eferus** menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2022 kepada Terdakwa I dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Namun sebelum jatuh tanggal habis kontrak penyewaan, Saksi **Yohanes Eferus** ingin mengkonfirmasi kelanjutan penyewaan kendaraan miliknya tersebut, namun tidak ada konfirmasi apapun dari Terdakwa I. Kemudian Saksi **Yohanes Eferus** selanjutnya mendatangi

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa II yang berada di Jl. Kembangan II Rt. 044/010 Kec. Taman Sari Ciapus Kab. Bogor, namun rumah tersebut sudah kosong dan keberadaan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 miliknya juga tidak ada. Selanjutnya Saksi **Yohanes Eferus** baru menemukan keberadaan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 miliknya pada tanggal 04 November 2023 yang berada di rumah Saksi **Trini Suhartini** karena telah digadaikan oleh Terdakwa I sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa diketahui Terdakwa II adalah ayah kandung dari Terdakwa I. Terdakwa I yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk usaha skincare miliknya selanjutnya menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 milik Saksi **Yohanes Eferus** kepada Saksi **Trini Suhartini** tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi **Yohanes Eferus**. Saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II agar menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 milik Saksi **Yohanes Eferus** kepada siapa saja. Lalu Terdakwa II menghubungi Sdr. **Piyan** dan mengajak sdr. **Piyan** untuk mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi **Trini Suhartini** untuk digadaikan karena saat itu Terdakwa I sedang berada di kediaman suaminya di Bekasi, oleh karena itu gadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dilakukan oleh Terdakwa II. Saat Terdakwa II menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021, terdakwa II sudah mengetahui bahwa mobil yang akan digadai tersebut bukanlah milik Terdakwa I, melainkan mobil yang dirental yang disewa oleh Terdakwa I. Setelah transaksi gadai dengan Saksi **Trini Suhartini** berhasil, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II sebagai komisi telah menggadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. Lalu Terdakwa I juga memberikan uang kepada Sdr. **Piyan** sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilaporkan oleh Saksi **Trini Suhartini** atas penipuan dan agar ditindaklanjuti secara hukum;

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi **Trini Suhartini** menderita kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Trini Suhartini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan Par Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi sebagai korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Cikareteg Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 dengan No. Pol.: B-2642-FKC, No. Ka: MHKABIAY0MK001545, No. Sin: 2NRG740669 yang diakui miliknya kepada Saksi dengan alasan butuh modal untuk usaha skincarenya. Awalnya Saksi tidak mau menerima barang/kendaraan gadaian tersebut, sementara Terdakwa I terus memaksa dengan alasan tersebut sehingga akhirnya Saksi memberikan uang sejumlah yang diminta Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Akan tetapi setelah Saksi gunakan kendaraan tersebut, 2 (dua) bulan kemudian datang pemiliknya bernama **Yohanes Eferus** yang mengaku sebagai pemilik atas kendaraan tersebut dan mengaku juga kendaraan yang digadai oleh Terdakwa I kepada Saksi adalah kendaraan yang dirental dari Sdr. **Yohanes Eferus**;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mau menerima gadai kendaraan tersebut namun karena Terdakwa I memaksa dan mengaku sedang membutuhkan uang untuk modal usahanya akhirnya Saksi mau membantu, dan Saksi sempat melakukan pengecekan terhadap nama dan STNK mobil yang bukan atas nama Terdakwa I dan BPKBnya namun menurut Terdakwa I mengatakan kendaraan tersebut masih

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



dileasing dan Saksi juga sempat menanyakan bukti pembayaran angsuran terakhir namun saat itu Terdakwa I mengatakan nanti buktinya akan difotokan, sehingga Saksi saat itu masih percaya kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi awal mulanya mengenal Terdakwa II melalui media social facebook dimana sekitar bulan Mei 2023 Saksi melihat postingan di facebook berupa gadai kendaraan jenis Nissan X-Trail kemudian setelah Saksi hubungi pemilik postingan tersebut diketahui Terdakwa II yang memposting, selanjutnya Saksi menghubungi dan berniat menerima gadai kendaraan Nissan X-Trail tersebut karena saat itu Saksi butuh untuk operasional;

- Bahwa kemudian Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa II dan Terdakwa I karena diketahui keduanya adalah ayah dan anak kandung untuk menerima gadai mobil Nissan X-Trail tersebut;

- Bahwa untuk gadai kendaraan Daihatsu Xenia warna putih awalnya pada tanggal 5 September 2023, Saksi dihubungi langsung oleh Terdakwa II yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan butuh uang dengan menggadaikan Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pol: B-2642-KFC, saat itu Terdakwa II mengetakan membutuhkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena saat itu Saksi tidak mau karena tidak terlalu membutuhkan, sehingga saat itu Terdakwa I juga menghubungi Saksi dan mengatakan apabila Ia butuh motol sebagai usaha skincare dan karena terus mendesak sehingga Saksi mengatakan untuk Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi tidak mau dan Saksi mengatakan mau menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa II mengatakan tidak lama perlu sekitar 2-3 bulan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan II tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil yang digadaikan adalah mobil sewaan;

- Bahwa Saksi menerima kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 dengan No. Pol: B-2642-FKC tersebut di rumah Saksi dengan alamat Cikereteg RT. Desa Cidereum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dimana saat itu kendaraan diserahkan langsung oleh Terdakwa II dan disaksikan oleh suami Saksi tanpa dibuatkan kwitansi;

- Bahwa pada saat proses penyerahan mobil oleh Terdakwa II di rumah Saksi tidak langsung Saksi serahkan uang, karena Saksi sempat menanyakan bukti cicilan terakhir yang telah dibayarkan, karena

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan mobil tersebut masih dalam angsuran. Dan karena tidak kunjung diberikan akhirnya Saksi baru memberikan uang dimaksud sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening BCA milik Saksi ke rekening Bank BCA atas nama DEVI dengan nomor rek: 09533815688 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sementara bukti penyerahan uang hanya berupa bukti transfer;

- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digadaikan Para Terdakwa hanya 2 (dua) bulan, dimana pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa II sempat menghubungi Saksi dan mengatakan hendak menukar unit tersebut dengan alasan mobil ingin diservis dan menggantikannya dengan mobil lain, namun Saksi tidak percaya dan mengatakan tidak mau menukarkannya karena Saksi ingin uang Saksi dikembalikan, akhirnya Saksi terus menagih dan meminta agar unit segera diambil dan uang Saksi dikembalikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 datang ke rumah Saksi seorang laki-laki bernama **Yohanes** yang mengaku sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 dengan No. Pol: B-2642-FKC dengan membawa bukti sewa tertanggal 22 September 2023 antara **Yohanes Eferus** selaku pemilik kendaraan dengan **DEVI ARDIANA** selaku penyewa, terhitung sejak tanggal 22 September 2023 hingga Oktober 2023, namun menjelang habis masa sewa ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I dan menurut Sdr. **Yohanes**, Sdr. **DEVI ARDIANA** (Terdakwa I) sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Sdr. **Yohanes** datang dan memberitahukan Saksi bahwa kendaraan tersebut miliknya, selanjutnya Saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sdr. **Yohanes** dan Saksi sempat mendatangi kediaman Terdakwa II di Kabandungan RT 003/003 Desa Sinargalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor namun tidak ada dan kata Pak RT Terdakwa II sudah pindah ke RT 004 lalu Saksi datang dan hanya bertemu dengan isteri Terdakwa II dimana menurut Isteri Terdakwa II, Terdakwa II ada di daerah Nagrak Sukabumi dan sepulang dari Nagrak akan mampir ke rumah Saksi di Cikereteg namun Saksi tunggu sampai malam tidak kunjung datang, dan keesokan harinya Saksi kembali ke rumah Terdakwa II ternyata sudah kosong dan isterinya Terdakwa II

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



sudah tidak ada di rumah tersebut;

- Bahwa nama suami Saksi yang ikut bersama Saksi yaitu **Hengky Hedo**;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan melalui foto dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yaitu biaya gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ditambah Rp2.500.000,00 (dua juta lima aratus ribu rupiah) transfer kepada **Dewi Santina** dengan No. Rek Bank BCA: 0954380579 serta kuitansi perbaikan mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta transfer Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) transfer kepada **Dewi Santina** untuk biaya perbaikan motor;
- Bahwa benar Saksi ada kesepakatan damai dengan keluarga Para Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai kepada Saksi dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya akan segera dilunasi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan berharap Para Terdakwa dapat segera mengembalikan uang gadai milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Henky Hedo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan Para Terdakwa kepada isteri Saksi sebagai korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pol: B-2642-FKC No. Ka: MHKABIAY0MK001545, No. Sin: 2NRG740669 yang diakui miliknya kepada isteri Saksi dengan alasan butuh modal untuk usaha skincarenya. Awalnya isteri Saksi tidak mau menerima barang/kendaraan gadaian tersebut, sementara Terdakwa I terus memaksa dengan alasan tersebut sehingga akhirnya Isteri Saksi

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



memberikan uang sejumlah yang diminta Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Akan tetapi setelah Saksi gunakan kendaraan tersebut, 2 (dua) bulan kemudian datang pemiliknya bernama **Yohanes Eferus** yang mengaku sebagai pemilik atas kendaraan tersebut dan mengaku juga kendaraan yang digadai oleh Terdakwa I kepada Isteri Saksi adalah kendaraan yang dirental dari Sdr. **Yohanes Eferus**;

- Bahwa yang mengenal Para Terdakwa lebih dahulu isteri Saksi melalui media social facebook yang saat itu memasang dimana sekitar bulan Mei 2023 Isteri Saksi melihat postingan di facebook berupa gadai kendaraan jenis Nissan X-Trail kemudian setelah Saksi hubungi pemilik postingan tersebut diketahui Terdakwa II yang memposting, selanjutnya isteri Saksi menghubungi dan berniat menerima gadai kendaraan Nissan X-Trail tersebut karena saat itu Saksi butuh untuk operasional Saksi;

- Bahwa kemudian isteri Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa II dan Terdakwa I karena diketahui keduanya adalah ayah dan anak kandung untuk menerima gadai mobil Nissan X-Trail tersebut;

- Bahwa untuk Gadai kendaraan Daihatsu Xenia warna putih awalnya pada tanggal 5 September 2023, isteri Saksi dihubungi langsung oleh Terdakwa II yang datang ke rumah Saksi dan mengatakan butuh uang dengan menggadaikan Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pol: B-2642-KFC, saat itu Terdakwa II mengetakan membutuhkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena saat itu isteri Saksi tidak mau karena tidak terlalu membutuhkan, sehingga saat itu Terdakwa I juga menghubungi isteri Saksi dan mengatakan apabila ia butuh motol sebagai usaha skincare dan karena terus mendesak sehingga Saksi mengatakan untuk Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) isteri Saksi tidak mau dan isteri Saksi mengatakan mau menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa II mengatakan tidak lama perlu sekitar 2-3 bulan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan II tidak memberitahukan kepada isteri Saksi bahwa mobil yang digadaikan adalah mobil sewaan;

- Bahwa isteri Saksi menerima kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 dengan No. Pol : B-2642-FKC tersebut di rumah Saksi dengan alamat Cikereteg RT. Desa Cidereum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dimana saat itu kendaraan diserahkan langsung oleh Terdakwa II dan disaksikan oleh Saksi tanpa dibuatkan kwitansi;

- Bahwa pada saat proses penyerahan mobil oleh Terdakwa II di

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



rumah isteri Saksi tidak langsung isteri Saksi serahkan uang, karena isteri Saksi sempat menanyakan bukti cicilan terakhir yang telah dibayarkan, karena Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan mobil tersebut masih dalam angsuran. Dan karena tidak kunjung diberikan akhirnya isteri Saksi baru memberikan uang dimaksud sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening BCA milik isteri Saksi ke rekening Bank BCA atas nama DEVI dengan nomor rek: 09533815688 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sementara bukti penyerahan uang hanya berupa bukti transfer;

- Bahwa Saksi dan isteri menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digadaikan Para Terdakwa hanya 2 (dua) bulan, dimana pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa II sempat menghubungi isteri Saksi dan mengatakan hendak menukar unit tersebut dengan alasan mobil ingin diservis dan menggantikannya dengan mobil lain, namun isteri Saksi tidak percaya dan mengatakan tidak mau menukarkannya karena isteri Saksi ingin uang dikembalikan, akhirnya isteri Saksi terus menagih dan meminta agar unit segera diambil dan uang isteri Saksi dikembalikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 datang ke rumah Saksi seorang laki-laki bernama **Yohanes** yang mengaku sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 dengan No. Pol: B-2642-FKC dengan membawa bukti sewa tertanggal 22 September 2023 antara **Yohanes Eferus** selaku pemilik kendaraan dengan **DEVI ARDIANA** selaku penyewa, terhitung sejak tanggal 22 September 2023 hingga Oktober 2023, namun menjelang habis masa sewa ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I dan menurut Sdr. **Yohanes**, Sdr. **DEVI ARDIANA** (Terdakwa I) sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Sdr. **Yohanes** datang dan memberitahukan isteri Saksi bahwa kendaraan tersebut miliknya, selanjutnya isteri Saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sdr. **Yohanes** dan Saksi bersama isteri sempat mendatangi kediaman Terdakwa II di Kabandungan RT 003/003 Desa Sinargalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor namun tidak ada dan kata Pak RT Terdakwa II sudah pindah ke RT 004 lalu isteri Saksi datangi dan hanya bertemu dengan isteri Terdakwa II dimana menurut Isteri Terdakwa II, Terdakwa II ada di

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



daerah Nagrak Sukabumi dan sepulang dari Nagrak akan mampir ke rumah Saksi di Cikereteg namun isteri Saksi tunggu sampai malam tidak kunjung datang, dan keesokan harinya isteri Saksi kembali ke rumah Terdakwa II ternyata sudah kosong dan isterinya Terdakwa II sudah tidak ada di rumah tersebut;

- Bahwa nama Saksi yang ikut bersama isteri Saksi saat menagih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan melalui foto dipersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa isteri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) transfer kepada **Dewi Santina** dengan No. Rek Bank BCA: 0954380579 serta kuitansi perbaikan mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta transfer Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) transfer kepada **Dewi Santina** untuk biaya perbaikan motor;
- Bahwa benar Isteri Saksi ada kesepakatan damai dengan keluarga Para Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai kepada Isteri Saksi dan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya akan segera dilunasi;
- Bahwa Saksi dan isteri sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan berharap Para Terdakwa dapat segera mengembalikan uang gadai milik isteri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yohanes Eferus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Tedakwa telah menggadaikan mobil Saksi yang dirental tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: B-2642-FKC tahun 2022 dengan bukti kepemilikan surat keterangan Laecing BRIFinance dengan Kontrak :3610300722000131 dan atas nama Kontrak : Yohanes Eferus dan STNK Mobil Daihatsu

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Xenia warna Putih No Pol : B-2642-FKC tahun 2021 atas nama saksi sendiri dan saksi juga memegang 1 (satu) anak kunci Mobil Daihatsu Xenia warna Putih No Pol : B-2642-FKC tahun 2022 tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 No. Pol: B2642-FKC milik Saksi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB kepada Saksi **Trini Suhartini** di rumahnya di Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor terhadap berupa Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC milik Sdr. Yohanes Eferus;

- Bahwa Saksi menyewakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih No Pol : B-2642-FKC tahun 2021 kepada Terdakwa I selama 1 (satu) bulan dihitung pada tanggal 22 September 2023 sampai tanggal 22 Oktober 2023 dengan harga sewa sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saksi pertama ketemu dengan Terdakwa **DEVI** di daerah Pakuan Bogor Kota untuk tandatangan Sewa kontrak bulanan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih No Pol: B-2642-FKC tahun 2021 kemudian sebelum 1 bulan kontrak tersebut habis Saksi menanyakan kelanjutannya namun tidak ada konfirmasi dari Terdakwa **DEVI**. Kemudian Saksi langsung ke rumah Terdakwa **DEVI** yang beralamat di Jl. Kemandungan II RT. 044 RW. 010 Kec. Taman Sari Kec. Ciapus Kab.Bogor ternyata rumah tersebut telah kosong dan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih No Pol : B-2642-FKC milik Saksi sudah tidak ada kemudian Saksi terus mencari Terdakwa **DEVI** sampai tanggal 04 November 2023 baru Saksi mendapat informasi dari teman-teman Saksi keberadaan mobil milik Saksi tersebut di Cikeretek Kec. Caringin. Kemudian Saksi mencari ke daerah Cikeretek Kec.Caringin kemudian Saksi melihat mobil Saksi masuk ke arah rumah Sdr. **Trini Suhartini** kemudian Saksi langsung bertemu dengan Sdr. **Trini Suhartini** dan bertemu juga dengan suami Sdr. **Trini Suhartini** yang bernama Sdr. **Hengky Hedo**, kemudian Saksi menunjukkan bukti kepemilikan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih No Pol: B-2642-FKC dengan menunjukkan KTP yang sesuai dengan nama yang ada di STNK kemudian Mobil Daihatsu Xenia warna Putih No Pol : B-2642-FKC saksi bawa pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dari Sdr. **Trini Suhartini** bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih No Pol : B-2642-

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FKC tahun 2021 milik saksi tersebut di gadai oleh Terdakwa **DEVI** kepada Sdri. **Trini Suhartini** sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang mana menurut Cerita dari Sdri. **Trini Suhartini**, Terdakwa **DEVI** mengaku bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih No Pol : B-2642-FKC tahun 2021 tersebut milik Terdakwa **DEVI**;

- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan Para Terdakwa dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa yang memberitahukan Saksi tentang keberadaan mobil Saksi adalah Terdakwa II bukan orang lain;

Atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya pemberitahuan keberadaan mobil Saksi, Saksi ketahui dari teman-teman Saksi bukan dari Terdakwa II, Para Terdakwa tidak memberitahukan kalau mobilnya digadaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa benar Terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC milik Sdr. Yohanes Eferus kepada Saksi korban Trimi Suhartini pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB dirumah Korban di Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sangat membutuhkan uang untuk membayar gaji karyawan yang belum dibayar, uang angsuran rumah dan untuk mengembangkan usaha skincare milik Terdakwa I sebab Terdakwa I sedang kena masalah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk menggadaikan mobil sewaan milik Yohanes Eferus yang Para Terdakwa sewa tanpa sepengetahuan Yohanes Eferus sehingga Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menggadaikan mobil sewaan tersebut;
- Bahwa pada saat akan menggadaikan mobil Terdakwa II mengetahui bahwa mobil yang akan digadai kepada Saksi Tri Suhartini bukan milik

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II akan tetapi milik Saksi Yohanes Eferus;

- Bahwa Terdakwa II menghubungi Sdr. Piyan (belum tertangkap) untuk mengantarkan Terdakwa II kerumah Saksi Trini Suhartini untuk menggadaikan mobil milik Saksi Yohanes Eferus tersebut, karena saat itu Terdakwa I sedang berada di kediaman suaminya di Bekasi, oleh karena mobil Daihatsu Xenia warnaputih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dilakukan oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa II datang ke rumah Saksi Trini Suhartini dan mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang dan ingin menggadaikan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021.

- Bahwa saat itu Terdakwa II. mengatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) namun Saksi Trini Suhartini menolak, karena sedang tidak membutuhkan mobil, setelah diberitahu oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I kemudian menghubungi (lewat hp) Saksi Trini Suhartini dan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal usaha skincare miliknya dan untuk keperluan membayar angsuran rumah dan gaji karyawan, Para Terdakwa terus mendesak untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dengan harga Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), namun Saksi Trini Suhartini mengatakan hanya mau menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sekitar 2-3 bulan lagi;

- Bahwa Saksi Trini Suhartini menerima mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 tersebut di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor, dan yang mobil tersebut Terdakwa II dan disaksikan oleh suami Saksi Trini Suhartini;

- Bahwa saat itu Saksi Trini Suhartini tidak langsung menyerahkan uang kepada Para Terdakwa, karena saat itu Saksi Trini Suhartini sempat melakukan pengecekan terhadap nama dalam STNK yang bukan atas nama Terdakwa I ataupun Terdakwa II, yang dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 belum balik nama dan masih atas nama pemilik sebelumnya kemudian Saksi Trini Suhartini percaya;

- Bahwa Saksi Trini Suhartini juga menanyakan BPKB mobil tersebut, lalu

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran. Saksi Trini Suhartini juga sempat menanyakan bukti pembayaran angsuran terakhir, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bukti pembayaran cicilan terakhir akan difotokan namun fotonya tidak pernah dikirimkan. Para Terdakwa akan tetapi akhirnya Saksi Trini Suhartini baru memberikan uang atas gadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara transfer sebanyak 2 kali melalui rekening Bank BCA milik Saksi Trini Suhartini ke rekening Bank BCA atas nama DEVI ARDINAH (Terdakwa I) dengan No. Rek: 09533815688 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bukti penyerahan uang kepada Terdakwa I hanya bukti transfer dan tidak dibuatkan kwitansi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Trini Suhartini menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar 2 (dua) bulan dan tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa II sempat menghubungi saksi Trini Suhartini lewat handphone dan mengatakan bahwa hendak menukar mobil yang digadai dengan unit lain karena unit akan diservis namun Saksi Trini Suhartini menolak dan menagih agar mobil Daihatsu Xenia yang digadaikan kepada saksi Trini Suhartini agar segera diambil dan segera mengembalikan uang milik Saksi Trini Suhartini;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ingin mengambil unit mobil dari Saksi Trini karena pemilik mobil sudah berulang kali menelepon Terdakwa I dan menanyakan apakah mobil tersebut diperpanjang sewanya dan meminta bayaran sewa namun Terdakwa I tidak membayar dengan maksud mobil mau dikembalikan kepada pemiliknya akan tetapi Saksi Trini Suhartini tidak mau menukar mobil dengan unit yang lain dan menginginkan uang Saksi Trini Suhartini dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akhirnya memberitahukan kepada pemilik mobil Yohanes Eferus bahwa mobilnya sedang digadaikan kepada Saksi Trini Suhartini dan memberitahukan alamat rumahnya;
- Bahwa setahu Para Terdakwa kemudian mobil tersebut diambil Saksi Yohanes Eferus di rumah Saksi Trini Suhartini;
- Bahwa benar Terdakwa I mempunyai sebuah usaha rental kendaraan yaitu PT. MAHKOTA DEVI JAYA yang terletak di Jl. Bogor Nirwana Residence RT/RW: 002/003 Ds. MulyaharjaKec. Bogor Selatan Kab. Bogor;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Saksi Yohanes Eferus menyewakan

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 melalui perantara Sdr. Febri kepada Terdakwa I dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa pada bulan September 2023 sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil antara PT. Mahkota Devi Jaya dan Saksi Yohanes Eferus menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2022 kepada Terdakwa I dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan Oktober 2023 dan biasanya sebelum jatuh tempo akan dikonfirmasi ulang oleh Saksi Yohanes Eferus kepada Terdakwa I apakah akan memperpanjang atau tidak;

- Bahwa sewa mobil tersebut untuk bulan September s/d Oktober 2023 sudah dibayar sedangkan sampai bulan November belum dibayar karena Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan usahanya sedang macet namun Para Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Yohanes Eferus karena mobil telah digadaikan kepada Saksi Trini Suhartini dan saat hendak menggadaikan Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi Yohanes Eferus;

- Bahwa Terdakwa II adalah ayah kandung dari Terdakwa I;

- Bahwa setelah transaksi gadai dengan Saksi Trini Suhartini berhasil, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai komisi telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. Lalu Terdakwa I juga memberikan uang kepada Sdr. Piyan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilaporkan oleh Saksi Trini Suhartini atas penipuan dan agar ditindaklanjuti secara hukum;

- Bahwa Para Terdakwa belum mengembalikan uang gadai yang diterima dari Saksi Trini Suhartini sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun sudah ada kesepakatan antara keluarga dengan Saksi Trini Suhartini untuk melunasi segera dan telah dibayar DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya akan diupayakan segera untuk dilunasi;

- Bahwa uang gadai yang Terdakwa I terima dari Saksi Trini Suhartini adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun selama dipegang gadai ada biaya servis yang dikeluarkan oleh pemegang gadai

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi Trini Suhartini meminta Terdakwa I untuk mengembalikan uang gadai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan saat tebus gadai;

- Bahwa Terdakwa I menggadaikan mobil sewa kepada Saksi Trini Suhartini karena sebelumnya pernah menggadaikan kendaraan Nisan X-Trail kepada Saksi Trini Suhartini dan sudah ditebus;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas putusan pengadilan dalam perkara lain atau serupa;

Terdakwa II:

- Bahwa benar Terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC milik Sdr. Yohanes Eferus kepada Saksi korban Trimi Suhartini pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Korban di Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sangat membutuhkan uang untuk membayar gaji karyawan yang belum dibayar dan untuk mengembangkan usaha skincare milik Terdakwa I sebab Terdakwa I sedang kena masalah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berniat untuk menggadaikan mobil sewaan milik Yohanes Eferus yang Para Terdakwa sewa tanpa sepengetahuan Yohanes Eferus sehingga Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menggadaikan mobil sewaan tersebut;
- Bahwa pada saat akan menggadaikan mobil Terdakwa II mengetahui bahwa mobil yang akan digadai kepada Saksi Tri Suhartini bukan milik Terdakwa II akan tetapi milik Saksi Yohanes Eferus;
- Bahwa Terdakwa II menghubungi Sdr. Piyan (belum tertangkap) untuk mengantarkan Terdakwa II kerumah Saksi Trini Suhartini untuk menggadaikan mobil milik Saksi Yohanes Eferus tersebut, karena saat itu Terdakwa I sedang berada di kediaman suaminya di Bekasi, oleh karena

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia warnaputih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dilakukan oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa II datang ke rumah Saksi Trini Suhartini dan mengatakan bahwa sedang membutuhkan uang dan ingin menggadaikan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021.

- Bahwa saat itu Terdakwa II. mengatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) namun Saksi Trini Suhartini menolak, karena sedang tidak membutuhkan mobil, setelah diberitahu oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I kemudian menghubungi (lewat hp) Saksi Trini Suhartini dan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal usaha skincare miliknya dan untuk keperluan membayar angsuran rumah dan gaji karyawan, Para Terdakwa terus mendesak untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dengan harga Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), namun Saksi Trini Suhartini mengatakan hanya mau menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sekitar 2-3 bulan lagi;

- Bahwa Saksi Trini Suhartini menerima mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 tersebut di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor, dan yang mobil tersebut Terdakwa II dan disaksikan oleh suami Saksi Trini Suhartini;

- Bahwa saat itu Saksi Trini Suhartini tidak langsung menyerahkan uang kepada Para Terdakwa, karena saat itu Saksi Trini Suhartini sempat melakukan pengecekan terhadap nama dalam STNK yang bukan atas nama Terdakwa I ataupun Terdakwa II, yang dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 belum balik nama dan masih atas nama pemilik sebelumnya kemudian Saksi Trini Suhartini percaya;

- Bahwa Saksi Trini Suhartini juga menanyakan BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran. Saksi Trini Suhartini juga sempat menanyakan bukti pembayaran angsuran terakhir, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bukti pembayaran cicilan terakhir akan difotokan namun fotonya tidak pernah dikirimkan Para Terdakwa akan tetapi akhirnya Saksi Trini Suhartini

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru memberikan uang atas gadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara transfer sebanyak 2 kali melalui rekening Bank BCA milik Saksi Trini Suhartini ke rekening Bank BCA atas nama DEVI ARDIANAH (Terdakwa I) dengan No. Rek: 09533815688 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bukti penyerahan uang kepada Terdakwa I hanya bukti transfer dan tidak dibuatkan kwitansi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Trini Suhartini menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar 2 (dua) bulan dan tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa II sempat menghubungi Saksi Trini Suhartini lewat handphone dan mengatakan bahwa hendak menukar mobil yang digadai dengan unit lain karena unit akan diservis namun Saksi Trini Suhartini menolak dan menagih agar mobil Daihatsu Xenia yang digadaikan kepada saksi Trini Suhartini agar segera diambil dan segera mengembalikan uang milik Saksi Trini Suhartini;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ingin mengambil unit mobil dari Saksi Trini karena pemilik mobil sudah berulang kali menelepon Terdakwa I dan menanyakan apakah mobil tersebut diperpanjang sewanya dan meminta bayaran sewa namun Terdakwa I tidak membayar dengan maksud mobil mau dikembalikan kepada pemiliknya akan tetapi Saksi Trini Suhartini tidak mau menukar mobil dengan unit yang lain dan menginginkan uang Saksi Trini Suhartini dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa II akhirnya memberitahukan kepada pemilik mobil Yohanes Eferus bahwa mobilnya sedang digadaikan kepada Saksi Trini Suhartini dan memberitahukan alamat rumahnya;

- Bahwa setahu Para Terdakwa kemudian mobil tersebut diambil Saksi Yohanes Eferus di rumah Saksi Trini Suhartini;

- Bahwa benar Terdakwa I mempunyai sebuah usaha rental kendaraan yaitu PT. MAHKOTA DEVI JAYA yang terletak di Jl. Bogor Nirwana Residence RT/RW: 002/003 Ds. MulyaharjaKec. Bogor Selatan Kab. Bogor;

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Saksi Yohanes Eferus menyewakan kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 melalui perantara Sdr. Febri kepada Terdakwa I dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa pada bulan September 2023 sesuai dengan surat perjanjian

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil antara PT. Mahkota Devi Jaya dan Saksi Yohanes Eferus menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2022 kepada Terdakwa I dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan Oktober 2023 dan biasanya sebelum jatuh tempo akan dikonfirmasi ulang oleh Saksi Yohanes Eferus kepada Terdakwa I apakah akan memperpanjang atau tidak;

- Bahwa sewa mobil tersebut untuk bulan September s/d Oktober 2023 sudah dibayar sedangkan sampai bulan November belum dibayar karena Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan usahanya sedang macet namun Para Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Yohanes Eferus karena mobil telah digadaikan kepada Saksi Trini Suhartini dan saat hendak menggadaikan Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi Yohanes Eferus;
- Bahwa Terdakwa II adalah ayah kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa setelah transaksi gadai dengan Saksi Trini Suhartini berhasil, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa II sebagai komisi telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. Lalu Terdakwa I juga memberikan uang kepada Sdr. Piyan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilaporkan oleh saksi Trini Suhartini atas penipuan dan agar ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa Para Terdakwa belum mengembalikan uang gadai yang diterima dari Saksi Trini Suhartini sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh limajuta rupiah) namun sudah ada kesepakatan antara keluarga dengan Saksi Trini Suhartini untuk melunasi segera dan telah dibayar DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya akan diupayakan segera untuk dilunasi;
- Bahwa Terdakwa I menggadaikan mobil sewa kepada Saksi Trini Suhartini karena sebelumnya pernah menggadaikan kendaraan Nisan X-Trail kepada Saksi Trini Suhartini dan sudah ditebus;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan dan surat-surat yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II mau membantu menggadaikan mobil yang disewa oleh Terdakwa I karena Terdakwa I adalah anak kandung Terdakwa II jadi

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membantu Terdakwa I yang sedang kesulitan uang;

- Bahwa Terdakwa II mengakui kesalahan dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas putusan pengadilan dalam perkara lain atau serupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, ahli, surat, dan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol: B-2642FKC, No.Ka :MHKABIAYOMK001545, No.Sin: 2NRG740669 atas nama **Yohanes Eferus** berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari BRI Finance Kantor Cabang Serang Baru Kab. Bekasi perihal kendaraan Daihatsu Xenia Warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKABIAYOMK001545, No.Sin: 2NRG740669;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Mobil dari **Yohanes Eferus** kepada **DEVI ARDIANA** perihal sewakendaraan Daihatsu XeniaWarna Putih tahun 2021 dengan No.Pol: B-2642FKC, No.Ka: MHKABIAYOMK001545, No.Sin : 2NRG740669, tanggal 22 September 2023;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Titipan uang dengan jaminan Xenia Warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AYOMK001545, No.Sin : 2NRG740669 atas nama Yohanes Eferus sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 5 September 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti Slip dari Bank BCA sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening 0953815688atas nama **DEVI ARDIANA** tanggal 05-09-2023;
- 1 (satu) lembar Bukti Slip dari ATM Bersama sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rel 0953815688atas nama **DEVI ARDIANA** tanggal 05-09-2023.79;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVI

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANAH sebagai pihak pertama dengan Trini Suhartini sebagai pihak kedua untuk menyelesaikan secara kekeluargaan pembayaran uang gadai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dimana pihak pertama telah membayar uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada pihak kedua dengan perincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai bukti transfer tanggal 31 Januari 2024 dan sisa hutang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir tanggal 02 Februari 2024;

2. Surat pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVI ARDIANAH sebagai pihak pertama dengan Yohanes Eferus sebagai pihak kedua untuk menyelesaikan secara kekeluargaan pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana pihak pertama telah membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak kedua sesuai dengan kwitansi tanggal 8 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Trini Suhartini yang beralamat di Kp. Ciketereg Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Terdakwa II DEDE Bin AMANG atas permintaan dari Terdakwa I datang ke rumah Saksi Trini Suhartini untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC milik Sdr. Yohanes Eferus tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Yohanes Eferus;
- Bahwa saat menggadaikan Terdakwa II. mengatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) namun Saksi Trini Suhartini menolak, karena sedang tidak membutuhkan mobil, setelah diberitahu oleh Terdakwa II lewat handphone, lalu Terdakwa I kemudian menghubungi (lewat hp) Saksi Trini Suhartini dan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal usaha skincare miliknya dan untuk keperluan membayar angsuran rumah dan gaji karyawan, kemudian Para Terdakwa terus mendesak untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dengan harga Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), namun Saksi Trini Suhartini mengatakan hanya mau menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Trini

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhartini bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan milik Sdr. Yohanes Eferus kepada Saksi Trini Suhartini dan Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sekitar 2-3 bulan lagi;

- Bahwa Saksi Trini Suhartini menerima mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 tersebut di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor, dan yang mobil tersebut Terdakwa II dan disaksikan oleh suami Saksi Trini Suhartini bernama Hengky Heddo;

- Bahwa saat itu Saksi Trini Suhartini tidak langsung menyerahkan uang kepada Para Terdakwa, karena saat itu Saksi Trini Suhartini sempat melakukan pengecekan terhadap nama dalam STNK yang bukan atas nama Terdakwa I ataupun Terdakwa II, yang dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 belum balik nama dan masih atas nama pemilik sebelumnya kemudian Saksi Trini Suhartini percaya. Saksi Trini Suhartini juga menanyakan BPKB mobil tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran, sehingga Saksi Trini Suhartini juga sempat menanyakan bukti pembayaran angsuran terakhir, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bukti pembayaran cicilan terakhir akan difotokan namun fotonya tidak pernah dikirimkan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Trini Suhartini baru memberikan uang atas gadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara transfer sebanyak 2 kali melalui rekening Bank BCA milik Saksi Trini Suhartini ke rekening Bank BCA atas nama Devi Ardianah (Terdakwa I) dengan No. Rek: 09533815688 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), bukti penyerahan uang kepada Terdakwa I hanya bukti transfer dan tidak dibuatkan kwitansi;

- Bahwa setelah transaksi gadai dengan Saksi Trini Suhartini berhasil, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai komisi telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. Lalu Terdakwa I juga memberikan uang kepada Sdr. Piyan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Trini Suhartini menggunakan mobil Daihatsu

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar 2 (dua) bulan dan tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa II sempat menghubungi saksi Trini Suhartini lewat handphone dan mengatakan bahwa hendak menukar mobil yang digadai dengan unit lain karena unit akan diservis namun Saksi Trini Suhartini menolak dan menagih agar mobil Daihatsu Xenia yang digadaikan kepada saksi Trini Suhartini agar segera diambil dan segera mengembalikan uang milik Saksi Trini Suhartini;

- Bahwa pada tanggal 04 November 2024 Saksi Yohanes Eferus sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 dengan No. Pol: B-2642-FKC datang ke rumah Saksi Trini Suhartini dengan membawa bukti sewa tertanggal 22 September 2023 antara **Yohanes Eferus** selaku pemilik kendaraan dengan **DEVI ARDIANA** selaku penyewa (Terdakwa I), terhitung sejak tanggal 22 September 2023 hingga Oktober 2023, namun menjelang habis masa sewa ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa I sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga Saksi Trini Suhartini memberikan mobil tersebut kepada Saksi Yohanes Eferus;

- Bahwa Saksi Trini Suhartini dan Saksi Hengky Hedo kemudian mendatangi kediaman Terdakwa II di Kabandungan RT 003/003 Desa Sinargalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor namun tidak ada dan kata Pak RT Terdakwa II sudah pindah ke RT 004, kemudian didatangi dan hanya bertemu dengan isteri Terdakwa II dimana menurut Isteri Terdakwa II, Terdakwa II ada di daerah Nagrak Sukabumi dan sepulang dari Nagrak akan mampir ke rumah Saksi Trini Suhartini di Cikereteg namun ditunggu sampai malam tidak kunjung datang dan Para Terdakwa belum mengembalikan uang gadai kepada Saksi Trini Suhartini karena Para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa Terdakwa I DEVI ARDIANA Binti DEDE mempunyai sebuah usaha rental kendaraan yaitu PT. MAHKOTA DEVI JAYA yang terletak di Jl. Bogor Nirwana Residence RT/RW: 002/003 Ds. MulyaharjaKec. Bogor Selatan Kab. Bogor;

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Saksi Yohanes Eferus menyewakan kendaraan miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 melalui perantara Sdr. Febri kepada Terdakwa I dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa pada bulan September 2023 sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil antara PT. Mahkota Devi Jaya dan Saksi Yohanes Eferus

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2022 kepada Terdakwa I DEVI ARDINAH Binti DEDE dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan Oktober 2023 dan biasanya sebelum jatuh tempo akan dikonfirmasi ulang oleh Saksi Yohanes Eferus kepada Terdakwa I apakah akan memperpanjang atau tidak;

- Bahwa sewa mobil tersebut untuk bulan September s/d Oktober 2023 sudah dibayar sedangkan sampai bulan November belum dibayar karena Para Terdakwa tidak mempunyai uang dan usahanya sedang macet namun Para Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Yohanes Eferus karena mobil telah digadaikan kepada Saksi Trini Suhartini dan saat hendak menggadaikan Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi Yohanes Eferus;

- Bahwa Terdakwa II adalah ayah kandung dari Terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Trini Suhartini mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang gadai mobil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), biaya servis yang dikeluarkan oleh pemegang gadai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh polisi telah ada surat pernyataan damai antara keluarga Para Terdakwa dengan Saksi Trini Suhartini untuk melunasi segera dan telah dibayar DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya akan diupayakan segera untuk dilunasi;

- Bahwa berdasarkan surat kesepakatan damai antara Terdakwa I DEVI ARDINAH Binti DEDE dengan Saksi Trini Suhartini tanggal 2 Februari 2024 dan Saksi Yohanes Eferus tanggal 8 Februari 2024, Terdakwa I DEVI ARDINAH Binti DEDE sudah membayar dan mengembalikan uang gadai kepada Saksi Trini Suhartini sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (Bukti Tranfer tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukti kwitansi tanggal 02 Februari Rp43.000.00,00 (empat puluh tiga juta rupiah)) dan telah pula membayar uang sewa mobil kepada Saksi Yohanes Eferus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanggal 8 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana Para Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. **Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I. DEVI ARDIANAH Binti DEDE** dan **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG**, dimana identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** tersebut telah terpenuhi;

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **dengan sengaja** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, diketahui dan dikehendaki oleh pelaku sebagai maksud dan tujuan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "**perbuatan melawan hukum**" disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dalam rangkaian memiliki suatu barang milik orang lain yang telah ada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan dengan peran baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan. Unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Trini Suhartini yang beralamat di Kp. Ciketereg Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG** atas permintaan dari **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** datang ke rumah Saksi Trini Suhartini untuk menggadaikan mobil sewaan Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC milik Sdr. Yohanes Eferus tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Yohanes Eferus yang disewa sejak bulan Juli 2023 melalui perantara Sdr. Febri dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada bulan September 2023 sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil antara PT. Mahkota Devi Jaya dan Saksi Yohanes Eferus dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG** adalah ayah dari **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** yang saat itu sangat membutuhkan uang untuk membayar gaji karyawan dan sewa rumah yang belum dibayar serta untuk mengembangkan usaha skincare milik **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** sebab **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** sedang kena masalah sehingga **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** berniat untuk menggadaikan mobil sewaan milik **Yohanes Eferus** yang dibantu oleh **Terdakwa II DEDE Bin AMANG** yang telah mengetahui bahwa mobil yang hendak digadaikan tersebut

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mobil sewaan akan tetapi karena mau menolong anaknya **Terdakwa II DEDE Bin AMANG** mau melakukan permintaan **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** tanpa sepengetahuan pemiliknya Yohanes Eferus yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** yang saat itu sedang berada di rumah suaminya di Bekasi meminta **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG** untuk menggadaikan mobil sewaannya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC milik Sdr. Yohanes Eferus kepada Saksi Trini Suhartini oleh karena Saksi Trini Suhartini pernah menerima gadai 1 (satu) unit mobil X-TRAIL yang pernah diiklankan oleh Para **Terdakwa** di facebook, sehingga dengan diabntu Sdr. Piyan **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG** mendapatkan alamat Saksi Trini Suhartini datang ke rumah Saksi Trini Suhartini pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB yang beralamat di Kp. Cikereteg Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat mengadakan **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG** yang bertemu dengan Saksi Trini Suhartini dan suaminya Hengky Hedo mengatakan sedang membutuhkan uang sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) namun Saksi Trini Suhartini menolak, karena sedang tidak membutuhkan mobil, oleh karena itu **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG** memberitahu **Terdakwa I. DEVI SRDIANAH Binti DEDE** lewat handphone, lalu **Terdakwa I. DEVI SRDIANAH Binti DEDE** kemudian menghubungi (lewat hp) Saksi Trini Suhartini dan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal usaha skincare miliknya dan untuk keperluan membayar angsuran rumah dan gaji karyawan, selanjutnya Para **Terdakwa** terus mendesak untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 dengan harga Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), namun Saksi Trini Suhartini mengatakan hanya mau menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Para **Terdakwa** tidak memberitahukan kepada Saksi Trini Suhartini bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan milik Sdr. Yohanes Eferus kepada Saksi Trini Suhartini dan Para **Terdakwa** berjanji akan mengembalikan uang tersebut sekitar 2-3 bulan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Trini Suhartini menerima mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 tersebut di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikereteg Ds. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor, dan yang mobil tersebut **Terdakwa II** dan disaksikan oleh suami Saksi Trini Suhartini

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hengky Heddo, namun Saksi Trini Suhartini tidak langsung menyerahkan uang kepada Para Terdakwa, karena saat itu Saksi Trini Suhartini sempat melakukan pengecekan terhadap nama dalam STNK yang bukan atas nama **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** ataupun **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG**, yang dijawab oleh Para Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 belum balik nama dan masih atas nama pemilik sebelumnya, Saksi Trini Suhartini juga menanyakan BPKB mobil tersebut, lalu Para Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran sehingga Saksi Trini Suhartini percaya lalu sempat juga menanyakan bukti pembayaran angsuran terakhir, namun saat itu **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** dan **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG** mengatakan bukti pembayaran cicilan terakhir akan difotokan namun fotonya tidak pernah dikirimkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menerima foto angsuran terakhir Saksi Trini Suhartini yang telah percaya karena kata-kata Para Terdakwa dan karena sebelumnya pernah menerima gadai dari Para Terdakwa dan tidak ada masalah tetap memberikan uang atas gadai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021 sekitar jam 22.00 WIB dengan cara transfer sebanyak 2 kali melalui rekening Bank BCA milik Saksi Trini Suhartini ke rekening Bank BCA atas nama DEVI ARDINAH (Terdakwa I) dengan No. Rek: 09533815688 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana bukti penyerahan uang kepada Terdakwa I hanya bukti transfer dan tidak dibuatkan kwitansi dimana mobil tersebut dipakai oleh Saksi Trini Suhartini selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa setelah transaksi gadai dengan Saksi Trini Suhartini berhasil, selanjutnya **Terdakwa I DEVI ARDINAH Binti DEDE** memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada **Terdakwa II DEDE Bin AMANG** sebagai komisi telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol: B-2642-KFC, tahun: 2021. Lalu **Terdakwa I DEVI ARDINAH Binti DEDE** juga memberikan uang kepada Sdr. Piyan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa II sempat menghubungi Saksi Trini Suhartini lewat handphone dan mengatakan bahwa hendak menukar mobil yang digadai dengan unit lain

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena unit akan diservis namun Saksi Trini Suhartini menolak dan menagih agar mobil Daihatsu Xenia yang digadaikan kepada saksi Trini Suhartini agar segera diambil dan segera mengembalikan uang milik Saksi Trini Suhartini. Dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa mobil tersebut hendak ditarik dari Saksi Trini Suhartini dan diganti dengan unit lain untuk dikembalikan kepada Saksi Yohanes Eferus karena Saksi Yohanes Eferus sudah berulang kali mendesak dan menanyakan mobilnya apakah hendak diperpanjang masa kontraknya atau tidak namun **Terdakwa I DEVI ARDINAH Binti DEDE** tidak memberikan konfirmasi karena mobil sudah digadaikan keada Saksi Trini Suhartini dan tidak mempunyai uang untuk membayar sewa mobil tersebut, namun Saksi Trini Suhartini menolak permontaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 04 November 2024 Saksi Yohanes Eferus sebagai pemilik mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 dengan No. Pol: B-2642-FKC datang ke rumah Saksi Trini Suhartini dengan membawa bukti sewa tertanggal 22 September 2023 antara **Yohanes Eferus** selaku pemilik kendaraan dengan **DEVI ARDIANA** selaku penyewa (Terdakwa I), terhitung sejak tanggal 22 September 2023 hingga Oktober 2023, namun menjelang habis masa sewa ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa I sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga Saksi Trini Suhartini memberikan mobil tersebut kepada Saksi Yohanes Eferus;

Menimbang bahwa Saksi Trini Suhartini dan Saksi Hengky Hedo kemudian mendatangi kediaman Terdakwa II di Kabandungan RT 003/003 Desa Sinargalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor namun tidak ada dan kata Pak RT Terdakwa II sudah pindah ke RT 004, kemudian didatangi dan hanya bertemu dengan isteri Terdakwa II dimana menurut Isteri Terdakwa II, Terdakwa II ada di daerah Nagrak Sukabumi dan sepulang dari Nagrak akan mampir ke rumah Saksi Trini Suhartini di Cikereteg namun ditunggu sampai malam tidak kunjung datang dan Para Terdakwa belum mengembalikan uang gadai kepada Saksi Trini Suhartini karena Para Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Trini Suhartini mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang gadai mobil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), biaya servis yang dikeluarkan oleh pemegang gadai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi setelah Para Terdakwa ditangkap oleh polisi telah ada surat pernyataan damai antara keluarga Para Terdakwa

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Trini Suhartini untuk melunasi segera dan telah dibayar DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya telah pula dibayar berdasarkan surat kesepakatan damai antara **Terdakwa I DEVI ARDIANAH Binti DEDE** dengan Saksi Trini Suhartini tanggal 2 Februari 2024 dan Saksi Yohanes Eferus tanggal 8 Februari 2024, **bahwa Terdakwa I DEVI ARDIANAH Binti DEDE** sudah membayar dan mengembalikan uang gadai kepada Saksi Trini Suhartini sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (Bukti Tranfer tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukti kwitansi tanggal 02 Februari Rp43.000.00,00 (empat puluh tiga juta rupiah)) dan telah pula membayar uang sewa mobil kepada Saksi Yohanes Eferus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi tanggal 8 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kronologis dan cara-cara Para Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 dengan No. Pol: B-2642-FKC milik Saksi Yohanes Eferus telah terungkap bahwa jelaslah **Terdakwa I DEVI ARDIANAH Binti DEDE** dan **Terdakwa II DEDE Bin AMANG** menguasai 1 (satu) unit kendaraan tersebut berdasarkan perjanjian sewa antara **Terdakwa I DEVI ARDIANAH Binti DEDE** dengan Saksi Yohanes Eferus yang disewa sejak bulan Juli 2023 melalui perantara Sdr. Febri dengan harga sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada bulan September 2023 sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil antara PT. Mahkota Devi Jaya dan Saksi Yohanes Eferus dengan harga sewa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan Oktober 2023 sehingga penguasaan 1 (satu) unit kendaraan oleh Para Terdakwa dilakukan secara sah menurut hukum yang dipergunakan untuk operasional PT. Mahkota Devi Jaya akan tetapi Para Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik mobil kemudian menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi Trini Suhartini tanpa mendapatkan ijin atau memberitahukan kepada pemilik mobil yaitu Saksi Yohanes Eferus seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bahkan Para Terdakwa tidak memberikan konfirmasi perihal perpanjangan kontrak mobil kepada Saksi Yohanes Eferus sehingga perbuatan Para Terdakwa ini telah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Saksi Yohanes Eferus selaku pemilik mobil tersebut dimana Para Terdakwa belum membayar sewa mobil untuk bulan November. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Yohanes Eferus yang terus berupa mencari mobil dan akhirnya menemukan dan mengambil mobilnya tersebut di rumah Saksi Trini Suhartini.

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Saksi Trini Suhartini yang tidak diketahui perihal kepemilikan mobil tersebut yang sempat dipertanyakan akan tetapi Para Terdakwa mengatakan belum melakukan balik nama sehingga nama STNKnya masih atas nama Pemilik yang lama dan masih dalam proses leasing dan belum ada BPKBnya, meskipun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan foto pembayaran cicilan terakhir namun karena keterangan Para Terdakwa ini, maka Saksi Trini Suhartini menjadi percaya kepada Para Terdakwa apalagi sebelumnya pernah menerima gadai kendaraan X-Trail dari Para Terdakwa dan tidak ada masalah, membayarkan uang gadai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening **Terdakwa I DEVI ARDINAH Binti DEDE** sehingga 1 (satu) unit mobil tersebut telah beralih penguasaannya kepada Saksi Trini Suhartini tanpa sepengetahuan pemilik mobil Saksi Korban Yohanes Eferus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2021 dengan No. Pol: B-2642-FKC yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa karena disewa namun seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Yohanes Eferus yang kemudian mengalihkannya (menggadaikan) kepada orang lain yaitu Saksi Trini Suhartini tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah (secara melawan hukum) yang menyebabkan Saksi Korban Yohanes Eferus dan Saksi Trini Suhartini mengalami kerugian. Dengan demikian maka unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelepan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardingsgronden*) maupun alasan pemaaf

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Para Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah adil dan sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tang pemotong dan 1 (satu) buah obeng merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu mencongkel, memotong dan melepaskan MCD dari box panel dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia Warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol: B-2642FKC, No.Ka :MHKABIAY0MK001545, No.Sin: 2NRG740669 atas nama **Yohanes Eferus** berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari BRI Finance Kantor Cabang Serang Baru Kab. Bekasi perihal kendaraan Daihatsu Xenia Warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKABIAY0MK001545, No.Sin:

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NRG740669;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Mobil dari **Yohanes Eferus** kepada **DEVI ARDIANA** perihal sewakendaraan Daihatsu XeniaWarna Putih tahun 2021 dengan No.Pol: B-2642FKC, No.Ka: MHKABIAY0MK001545, No.Sin: 2NRG740669, tanggal 22 September 2023;

- 1 (satu) lembar Kuitansi Titipan uang dengan jaminan Xenia Warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AY0MK001545, No.Sin : 2NRG740669 atas **nama Yohanes Eferus** sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 5 September 2023;

Terungkap merupakan barang bukti milik Korban yaitu Saksi Yohanes Eferus demikian juga surat-surat yang disita dari Korban yaitu Saksi Yohanes Eferus maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Korban Yohanes Eferus;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti yang lain berupa:

- 1 (satu) lembar Bukti Slip dari Bank BCA sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening 0953815688 atas nama **DEVI ARDIANA** tanggal 05-09-2023;

- 1 (satu) lembar Bukti Slip dari ATM Bersama sejumlah Rp. 10.000.000 ,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke rel 0953815688 atas nama **DEVI ARDIANA** tanggal 05-09-2023.79;

Merupakan bukti slip pembayaran untuk pengalihan (gadai) mobil milik Saksi Korban Yohanes Eferus dari Saksi Trini Suhartini yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka surat-surat tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan perseden yang buruk dan trauma bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha rental mobil;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada Korban yaitu Saksi Yohanes Eferus uang sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang gadai kepada Saksi Trini Suhartini sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Barang hasil tindak pidana ditemukan;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** dan **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. DEVI ARDINAH Binti DEDE** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan kepada **Terdakwa II. DEDE Bin AMANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk Daihatsu XeniaWarna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AY0MK001545, No.Sin : 2NRG740669 atas nama **Yohanes Eferus** berikut kunci kontak;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan dari BRI Finance Kantor Cabang Serang Baru Kab.Bekasi perihal kendaraan Daihatsu XeniaWarna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AY0MK001545, No.Sin : 2NRG740669;
 - 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Mobil dari **Yohanes Eferus** kepada **DEVI ARDIANA** perihal sewa kendaraan Daihatsu XeniaWarna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AY0MK001545, No.Sin : 2NRG740669, tanggal 22 September 2023;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kuitansi Titipan uang dengan jaminan Xenia Warna Putih tahun 2021 dengan No.Pol : B-2642-FKC, No.Ka : MHKAB1AY0MK001545, No.Sin : 2NRG740669 atas nama **Yohanes Eferus** sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 5 September 2023;

Dikembalikan kepada Korban **Yohanes Eferus**;

- 1 (Satu) Lembar Bukti Slip dari Bank BCA sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke rekening 0953815688 atas nama **DEVI ARDIANA** tanggal 05-09-2023;

- 1 (Satu) Lembar Bukti Slip dari ATM Bersama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening 0953815688 atas nama **DEVI ARDIANA** tanggal 05-09-2023;

Terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, **Lely Triantini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Rahayu Purnomo, S.H.** dan **Ahmad Taufik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasri Prima Handawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Desi Dofanda, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota.

ttd

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

ttd

Ahmad Taufik, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasri Prima Handawati, S.H.

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Cbi.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)